

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijalankan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab perdata pelaku usaha dalam peredaran obat sirup yang melebihi ambang batas sehingga menyebabkan gagal ginjal akut pada anak adalah dengan cara pemberian ganti rugi kepada konsumen yang menjadi korban akibat mengkonsumsi barang produsen sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen. Produsen wajib memberikan ganti rugi dengan bentuk pemberian sejumlah uang atau mengganti biaya yang timbul dari setiap perawatan yan dilakukan oleh pihak rumah sakit kepada konsumen.
2. Upaya hukum terhadap konsumen akibat peredaran obat sirup yang melebihi ambang batas sehingga menyebabkan gagal ginjal akut pada anak dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah konsumen, sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen dan pemerintah dan/atau instansi terkait sebagaimana ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan, adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus berpatokan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang dalam hal ini adalah konsumen. Pelaku usaha harus berpegang teguh dalam prinsip tanggungjawab yang menjadi pedoman dasar dalam menjalankan usahanya sehingga dalam menjalankan usaha tersebut masyarakat tidak merasa dirugikan atas tindakan yang hanya menguntungkan bagi para pelaku usaha.
2. Pemerintah dalam hal khususnya BPOM harus menyadari tanggungjawabnya dalam memperkuat pengawasan terhadap obat sebelum beredar dan pada saat setelah beredar di masyarakat. BPOM harus melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan sebelum dan pada saat obat beredar di masyarakat.
3. Masyarakat yang dalam hal ini adalah konsumen seharusnya sebelum membeli atau meminum obat membaca dengan teliti dan cermat tulisan yang tertera pada label obat, dan melihat di website BPOM apakah obat tersebut sudah terdaftar serta masyarakat harus memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kadaluwarsa obat tersebut.